

Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum  
dalam Pemenuhan Hak atas Peradilan yang Fair  
bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia  
*Hotel Jogjakarta Plaza, 5 - 8 Oktober 2015*

# MAKALAH



Aktor, Pelanggaran dan Pembatasan Hak Asasi Manusia

Oleh:  
*Eko Riyadi, S.H., M.H.*  
*Direktur PUSHAM UII*  
*Yogyakarta*


# Aktor, Pelanggaran dan Pembatasan Hak Asasi Manusia

Eko Riyadi

# List of International Bill of Human Rights

- Universal Declaration of Human Rights (UDHR)
- International Covenant on Economic Social and Cultural Rights (ICESCR)
- International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)
- Convention on the Rights of the Child (CRC)
- Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT)
- Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)
- Convention against Racial Discrimination (CRD)
- Convention on the Protection for Migrant Workers and their Families (CMW)
- Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)

# Skema Kewajiban dan Pelanggaran HAM



# Pelanggaran HAM

- Ketidakmampuan (*unability*) dan ketidakmauan (*unwillingness*) negara dalam memenuhi, melindungi dan menghormati hak asasi manusia individu warga negara.
- Pelanggaran HAM ada dua:
  1. Kelalaian (pasif/*ommission*) → termasuk pembiaran
  2. Kesengajaan (aktif/*commission*)

# Non Derogable Rights

- Buka halaman 24, Pasal 4 ayat (1) ICCPR
- Lihat Pasal 6, 7, 8 ayat (1 dan 2), 11, 15, 15 dan 18
- Bandingkan dengan Pasal 28 I ayat (1)

# Hasilnya

- Hak untuk hidup
- Hak untuk tidak disiksa
- Kemerdekaan pikiran dan hati nurani dan kebebasan beragama
- Hak untuk tidak diperbudak
- **HAK UNTUK DIAKUI SEBAGAI PRIBADI DI HADAPAN HUKUM**
- **Hak untuk tidak dipidana badan karena ketidakmampuan membayar prestasi kontraktual**
- Hak atas asas legalitas

# Pembatasan (*limitation*) HAM

- Lihat Pasal 28 J ayat (2) UUD
- Pasal 12 ayat (3) ICCPR



# Pembatasan yang Sah

1. Ditetapkan dengan undang-undang/hukum
2. Demi mengakui dan menghormati hak orang lain
3. Demi kesehatan atau moral masyarakat, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum.